



Analisis Potensi Sertifikasi Halal Lewat Kesiapan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Produk Unggulan Makanan dan Minuman di Madura

Ahmad Makhtum¹, Muhammad Ersya Faraby²

^{1,2} Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: ahmad.makhtum@trunojoyo.ac.id, Ersya.faraby@trunojoyo.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 8 Oktober 2024

Direvisi: 26 Oktober 2024

Dipublikasikan: 31
Oktober 2024

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI: 10.69768/ji.v3i2.57

Abstract:

Halal certification is an important part of creating an ecosystem for the halal product industry. The existence of halal certification will be an indicator of guaranteeing the availability of halal products for the community, as in Law No. 33 of 2014 concerning halal product guarantees. Therefore, product design for the implementation of halal product policies is an important part of building a halal product ecosystem, especially given the readiness of business actors. If the readiness of business actors, whose number is dominant in this case, is MSEs, then the process of implementing halal certification can be properly mapped and will become an important part of local design to create a halal product ecosystem to guarantee halal products. This research uses a qualitative method for explore readiness aspect for MSE's in Pamekasan and Sampang districts, which are regencies in Madura, with Islamic nuances in everyday life. Some MSEs are ready to face the halal certification policy on the basis of business development and sustainability aspects

Keyword: Halal Product Certificated; Small Micro Enterprises; Readiness Aspect

PENDAHULUAN

Aktifitas perekonomian masyarakat Indonesia secara menyeluruh tidak dapat dipisahkan dari pelaku Usaha Kecil dan Mikro. Pembangunan perekonomian yang dikatakan menyeluruh dimensinya tentunya tidak akan pernah lepas

dari sektor UMK ini. Bagaimana tidak sektor ini menyumbang jumlah pemilik usaha dan penyerapan tenaga kerja yang begitu banyak sehingga sektor UMK ini akan menyentuh langsung sektor riil perekonomian masyarakat di Indonesia. Maka tidak heran sektor UMK ini menjadi penopang

perekonomian masyarakat di Indonesia (Kadeni, 2020).

Sebagai sektor penopang perekonomian yang menyentuh langsung secara dominan masyarakat Indonesia, jumlah unit usaha mikro dan kecil di Indonesia lebih dari 65 juta yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Jumlah tersebut sebenarnya berpotensi lebih banyak lagi mengingat UMKM yang masih termasuk kelembagaan informal sehingga yang unit usaha yang belum terdaftar bisa lebih banyak terutama yang bersifat individual sekaligus berbasis home industry. Selain itu sebelum Pandemic sendiri menurut rilis data dari Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja yang terserap dari sektor usaha mikro kecil dan menengah ini lebih dari 119 juta yang ini berarti lebih dari 40% dari total populasi di Indonesia ada pada sektor ini. Angka tersebut mencerminkan bahwa secara ideal sektor UMKM ini tidak bisa dilepaskan dari pergerakan aktifitas perekonomian di Indonesia.

Kemudian mulai berlakunya regulasi Jaminan Produk Halal beserta turunannya membuat seluruh produk yang beredar di Indonesia memasuki masa transisi akan kewajiban sertifikat halal. Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal dihadapkan dengan karakteristik Indonesia yang begitu

luas dan kondisi yang heterogen. Selain itu jumlah unit usaha yang tercermin dari sektor UMK yang tersebar di 34 provinsi membuat kewajiban sertifikasi halal terutama pada sektor UMK tidak bisa dilepaskan begitu saja pada mekanisme yang pelaksanaannya bergantung pada sedikit pihak. Target sertifikasi halal bertahap pada jenis usaha yang dimulai dari makanan dan minuman memiliki karakteristik merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat (Fathoni, 2020). Oleh karena itu sektor makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan dasar ini tentunya membuat jumlah UMK pada jenis usaha ini memiliki jumlah unit usaha tidak sedikit (Yunita, 2018). Selain itu UMK dalam hal ini pada sektor makanan dan minuman yang menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat serta keterserapan tenaga kerja membuat tahapan pelaksanaan sertifikasi halal ini dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian selain mengejar target jumlah sertifikasi halal, metode sertifikasi halal yang sekaligus secara masal dalam jumlah banyak menjadi akselerasi penting dalam ketercapaian regulasi jaminan produk halal ini.

Pada sisi yang lain kondisi para pelaku usaha sebagai basis pelaksana tidak banyak dipotret dan dimunculkan terutama sebagai objek sekaligus subjek pelaksana kebijakan

kewajiban sertifikasi halal (Warto & Samsuri, 2020). Selain itu kesiapan pelaksanaan sebagai basis standar arus baru produk di Indonesia merupakan suatu hal yang baru sehingga para pelaku usaha membutuhkan penyesuaian dan adaptasi. Kajian ini berupaya memunculkan perspektif para pelaku usaha mikro dan kecil sebagai kesiapan dalam menghadapi kebijakan sertifikasi halal yang merupakan standar baru bagi eksistensi berbagai produk di Indonesia terutama pada sektor makanan dan minuman sebagai tahapan jenis usaha pertama yang berkewajiban melaksanakan sertifikasi halal.

Indonesia sebagaimana bagian dari karakteristik negara berkembang di dominasi kelas menengah. Sebagaimana juga penduduk dengan negara muslim yang mayoritas yang menyebabkan dominasi juga pada kelas menengah tersebut. Oleh karena itu tren penggunaan produk halal di Indonesia juga mengalami peningkatan sebagai upaya masyarakat secara konsisten melaksanakan ajaran dan nilai-nilai di dalam syariah (Darojatun, et.al, 2018). Tren peningkatan gaya hidup halal tersebut secara lebih lanjut tidak hanya berlaku di wilayah Indonesia melainkan pula di beberapa negara di dunia termasuk pada beberapa layanan perusahaan

dunia termasuk pula di Jepang (Warto & Samsuri, 2020). Selain itu pula diperkuat dengan kondisi negara di Asia Tenggara yang juga memiliki prioritas terhadap produk halal termasuk juga makanan halal sehingga terbukti di hampir semua negara Asia Tenggara memiliki otoritas di masing-masing negara (Fithriana & Kusuma, 2018). Berbagai kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia sehingga pengembangan dan peningkatan kapasitas produk halal agar bisa memenangkan berbagai keunggulan termasuk pula menjadikan sebagai pusat halal dunia sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah (Santoso, 2021).

Sertifikasi Halal sendiri merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Kewajiban sertifikasi halal telah menjadi aspek penting dalam berbagai produk yang beredar di Indonesia sebagai kewajiban dalam UU no. 33 tahun 2014. Namun sebenarnya lebih daripada itu, sertifikasi halal merupakan bagian dari aspek keberlanjutan bisnis termasuk juga para pelaku UMKM (Rido & Sukmana, 2021). Lewat proses pemenuhan pelaksanaan dalam sertifikasi halal diterapkan berbagai

prinsip yang sebenarnya juga menjadi dasar dalam prinsip operasional produk.

Pasca terbitnya sertifikasi halal yang diberikan kepada sebuah produk, maka tentunya secara legal administrasi produk tersebut dapat diberikan labelisasi halal pada kemasannya. Pemberian label tersebut berimplikasi besar baik kepada produsen maupun konsumen. Label tadi akan berimplikasi kepada beberapa hal antara lain; mengubah perilaku konsumen terhadap orientasi konsumsi, sehingga konsumen tidak hanya sekedar melakukan aktifitas konsumsi sebagai aktifitas pemenuhan kebutuhan tetapi juga mengkonsumsi produk halal. Kemudian pemberian label halal tersebut juga berimplikasi bahwa produk tersebut juga memenuhi standar keamanan pangan, karena dalam proses produksi tersebut dalam memenuhi kriteria sertifikasi halal menerapkan standar keamanan pangan. Selanjutnya labelisasi tersebut juga selaras dengan lahirnya UU no. 33 tahun 2014 dimana negara mempertimbangkan kepentingan konsumen dimana sesuai konstitusi bahwa terdapat jaminan masyarakat menjalankan agamanya dimana dalam hal ini masyarakat muslim yang diwajibkan mengkonsumsi produk halal (Ilyas, 2017).

Cara mendapatkan sertifikasi halal tentunya bukan sekedar pemenuhan tercapainya bahan baku produksi dari bahan yang halal. Terpenuhinya bahan baku halal tersebut merupakan bagian proses di area hulu. Namun lebih daripada itu bahwa dalam proses sertifikasi halal dibutuhkan beberapa pemenuhan kriteria di area hulu, proses produksi hingga akhir dimana terdapat dalam kriteria Standar Jaminan Produk Halal (SJPH). Penerapan kriteria tersebut akan tersesuaian dengan kondisi dan kompleksitas produksi. Keberadaan standar tersebut juga merupakan angin segar bahwa produk halal tidak hanya sekedar aspek bahan baku belaka, tetapi memiliki standar baku yang muaranya akan meningkatkan daya saing produk tersebut di pasar. Apalagi dewasa ini juga produk yang memiliki standar halal sudah seharusnya menjadi bagian integral dari praktik perdagangan dan ekonomi global yang menuntut adanya standard an kualitas baku internasional untuk konsumen lintas negara (Warto & Samsuri, 2020).

METODE PENELITIAN

Sebagai pulau dengan mayoritas penduduk muslim, pulau Madura menjadi pulau dengan potensi ekosistem halal yang terbentuk dan tak terpisah dari kehidupan keseharian masyarakat.

Oleh karena itu Kabupaten Pamekasan dan Sampang digunakan dengan total jumlah penduduk sebagaimana yang dirilis BPS (Badan Pusat Statistik) daerah kedua Kabupaten tersebut lebih dari 1,8 juta jiwa . Di sisi lain Pulau Madura dapat dikategorikan pulau yang punya potensi terus berkembang dengan posisi geografis berdekatan dengan ibukota provinsi sebagai area pusat perkembangan perekonomian. Selain itu juga wilayah tersebut sebagaimana karakteristik wilayah berkembang di kedua wilayah ini dengan pelaku UMK yang menjadi pusat perkembangan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan bentangan kondisi tersebut pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Deskripsi dengan sudut pandang telaah penerapan kebijakan dari sudut pandang pelaku usaha sebagai subjek dan objek kebijakan penerapan kebijakan jaminan produk halal dengan basis penerapan kriteria sertifikat halal. Penerapan kebijakan jaminan produk halal tersebut didasarkan pada kewajiban regulasi UU no. 33 tahun 2014 dimana pada saat ini telah berada pada tahapan penerapan kewajiban untuk produk makanan dan minuman hingga pada tahun 2024.

Guna mendapatkan kajian yang komprehensif, objek penelitian ini menggunakan beberapa perspektif dari beberapa sudut pandang. Penggunaan beberapa perspektif tersebut digunakan sebagai metode triangulasi dalam penelitian sehingga didapatkan validitas dari pengalaman dan pernyataan dari para pelaku usaha sebagai basis data utama . Aspek kesiapan para pelaku Usaha Mikro Kecil terhadap kewajiban sertifikat halal menjadi dasar telaah penerapan kebijakan tersebut akan dapat dilaksanakan sehingga dapat menunjang terciptanya ekosistem halal.

Pada proses kajian data tersebut dilakukan dengan mengklasifikasikan kelayakan para responden penelitian dengan mencari data awal lewat otoritas setempat. Data yang digunakan terhadap pelaku UMK makanan dan minuman yang ada di wilayah Kabupaten Pamekasan dan Sampang. Kemudian dilakukan pendalaman terhadap kesiapan para pelaku usaha dengan telaah data dengan metode pengambilan data. Pelaku UMK sebagai basis data digunakan yang notabene memiliki karakteristik dan kondisi yang beragam dalam memandang kesiapan penerapan ekosistem halal.

Aspek kesiapan dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal terdapat pada bagaimana para

pelaku UMK tersebut melaksanakan penyesuaian terhadap kewajiban sertifikasi halal yang berlaku pada seluruh produk yang beredar. Sedangkan tahapan pemberlakuan saat ini terdapat pada tahap makanan dan minuman yang akan diiringi pada sektor produk lainnya. Kemudian aspek dimensi kesiapan meliputi respon serta persepsi yang diiringi dengan literasi pentingnya sertifikasi halal. Pada aspek dimensi tersebut kemudian sebagai dasar bagaimana para pelaku UMK menyikapi sertifikasi halal.

Kemudian dari data tersebut dianalisa dengan menggunakan teknik analisa standar sebagaimana yang digunakan dalam pendekatan analisa data metodologi (Abdussamad, 2021). Aspek pengalaman dan pernyataan dari para pelaku UMK menjadi dasar analisa dalam penelitian ini (Marihot, et.al, 2022). Kedua dimensi tersebut merupakan basis data empiris yang kemudian dikonstruksi secara sistematis dan linear sesuai dengan paradigma deskriptif. Oleh karena itu deskripsi secara menyeluruh di dapatkan dari analisa kesiapan penerapan standar halal dengan sertifikasi halal bagi para pelaku UMK.

HASIL DAN PEMBAHASAN ***Kebijakan Sertifikasi Halal***

Perkembangan Posisi sertifikasi halal menjadi bentuk

instrumen negara dalam jaminan terhadap pelaksanaan kewajiban beragama sekaligus perlindungan konsumen. Selain itu dengan lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal tentunya berimplikasi berlakunya kepastian hukum bagi kaum muslim. Selanjutnya posisi esensial Undang-Undang tersebut cukup punya peran strategis sejalan dengan Undang-Undang lainnya atau bahkan regulasi pendukung turunannya. Undang-Undang Jaminan Produk Halal sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen, atau bahkan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan (Rasyid, 2015). Hal tersebut didasarkan pada bagaimana konsep *halal* selaras dengan *thayyib* yang erat kaitannya dengan kesehatan, kualitas, kebersihan, dan bahkan terciptanya standar (Asy'ari, et.al, 2019). Kewajiban menyeluruh pada seluruh pihak yang terkait pada aspek ekonomi mulai dari hulu hingga hilir baik dari sisi produsen, distributor, hingga jaminan atas proses konsumsi yang dilakukan oleh konsumen.

Keberadaan sertifikasi halal sangat besar potensinya menjadi sebuah arus baru standardisasi produk. Sertifikasi halal sebagai syarat sebuah produk dipasarkan sebagai amanah perundang-undangan akan membentuk produk yang tidak hanya memenuhi standar halal, namun juga kebermanfaat

seperti higienis juga akan terpenuhi (Mariya, 2018). Penerapan standar tersebut juga didukung dengan penerapan mekanisme teknis para pelaku usaha lewat Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Penerapan SJPH tersebut dilakukan baik pada skala usaha mikro, kecil dengan pendekatan pendampingan atau pada skala usaha menengah dan besar dengan pendekatan pengujian dan pemeriksaan.

Ketersediaan produk halal tentunya akan tercermin dari peningkatan jumlah sertifikasi halal (Charity, 2017). Perubahan regulasi halal di mulai dari yang bersifat umum hingga teknis tidak cukup hingga dibuktikan dengan skala prioritas program di semua tingkatan. Percepatan sertifikasi halal menjadi upaya yang terus menerus hingga didukung dengan penyederhanaan dan kemudahan prosedur tentunya diiringi dengan perbaikan berkelanjutan akan menunjang penerapan regulasi yang menyeluruh. Oleh karena itu lewat program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) bagi pelaku UKM yang dilakukan Kementerian Agama sebagai pelaku utama perlu didukung sektor dan lini lain karena keterbatasan akses, kuota, hingga pelaku usaha merupakan tantangan yang secara bertahap diselesaikan.

Penerapan jaminan produk halal merupakan salah satu kebijakan yang terus menerus

digencarkan terdapat beberapa tantangan yang terbentang dalam ketercapaian target ketersediaan jaminan produk halal (Nasori, 2022). Karakteristik Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang besar serta dengan karakteristik negara berkembang dengan berbagai produk yang dihasilkan menjadikan proses jaminan halal secara menyeluruh membutuhkan waktu. Selain itu jumlah produk yang begitu luas, jumlah unit usaha mulai dari skala mikro kecil hingga besar yang tersebar menjadikan perlu secara sistematis upaya pengembangan mekanisme jaminan halal lewat sertifikasi merata di berbagai wilayah.

Sesuai amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal pemberlakuan halal sebagai jaminan menyeluruh juga diharapkan berlaku di semua lini termasuk Usaha Mikro Kecil (UMK). Namun sesuai karakteristiknya kondisi UMK akan sangat rentan dan sensitif terhadap kondisi perekonomian termasuk juga kebijakan kewajiban halal. Meski sensitif terhadap kondisi perekonomian yang disebabkan relatif cenderung terjadi kendala lambatnya menyesuaikan terhadap perubahan kondisi perekonomian, namun UMK punya peran besar dalam perekonomian apalagi dimana Indonesia sebagai negara berkembang (Laurentinus, et.al, 2021). Pada kondisi pandemik,

dimana dalam banyak literatur dan ekonom disebutkan menyentuh sector riil, namun perannya tetap begitu vital dimana UKM yang berupaya masuk lewat digitalisasi produknya dan berbagai pola sponsor (Chaerani, et.al, 2020).

Kondisi Usaha Mikro Kecil

Sejauh ini UMK yang menjadi basis perekonomian Indonesia sebagai negara berkembang lebih banyak yang belum terstandarisasi. Padahal kelas Usaha Mikro dan Kecil ini meski mayoritas berada pada sektor informal mendominasi arus perekonomian masyarakat. Penyerapan tenaga kerja yang begitu dominan di angkatan kerja menyebabkan pentingnya kelas UMK tersebut bagi kondisi perekonomian (sarfiah, et.al, 2019). Pengembangan UMK tersebut perlu juga perlakuan pemberdayaan secara berkelanjutan dari berbagai dimensi sehingga kondisi bias yang terjadi pada proses pemberdayaan dapat dihindari (Munir, 2016). Identifikasi dominasi kelas UMK tersebut tentunya merupakan indikasi bahwa arus perekonomian ini jika menjadi arah pengembangan secara berkelanjutan berpotensi akan berdampak pada perekonomian riil masyarakat. Jika kemudian pembangunan ekonomi diarahkan pada orientasi kelas yang dominan, maka prioritas UMK dapat menjadi salah satu pengembangan

yang dapat dilakukan. Meski kemudian sektor UMK di Indonesia sendiri memiliki kondisi profil dan permasalahan yang beragam (Niode, 2009).

Meski dalam kondisi yang beragam dengan berbagai permasalahan, UMK sendiri terbukti dapat bertahan dalam berbagai kondisi fluktuasi perekonomian. Meski tidak dipungkiri juga terdapat banyak UMK yang juga terdampak ketika terjadi kontraksi penurunan ekonomi. Namun ibarat “mati satu tumbuh seribu” perlahan UMK juga akan muncul seiring dengan perbaikan kondisi perekonomian riil. Bahkan termasuk pada kondisi dewasa ini, meski terkesan lambat terutama dalam kondisi transisi terhadap aspek digital, pada kondisi pandemi para UMK dengan perlahan mampu menyesuaikan dengan memanfaatkan teknologi. Peningkatan literasi dan kebijakan transformasi digital terhadap UMK dapat dilakukan secara berkala (Syakoer, et.al, 2022).

Pada penelitian yang lain, para pelaku usaha mikro dan kecil yang menjadi pondasi ekonomi yang menyentuh langsung pemenuhan aktifitas kebutuhan masyarakat belum dapat dipotret secara optimal. Selain itu pengembangan berkelanjutan dengan skala prioritas akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat lewat

UMK bukan tidak mungkin akan berdampak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat (Srijani, tt). Meski tidak semua kondisi usaha memiliki ketahanan dan prospek yang sama, namun tidak heran jika terdapat pelaku usaha pada skala UMK ini yang kehidupannya bertopang telah sejak lama pada usaha miliknya dan relatif dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Selain itu pada tidak kalah pentingnya para pelaku UMK juga untuk memiliki kesadaran hukum meski pada literasi secara mendasar. Hal tersebut disebabkan terkadang perubahan kebijakan dan penerapan standar tertentu pada aspek produk termasuk proses produksi dibutuhkan sehingga para pelaku UMK dapat terus berinovasi terhadap berbagai kondisi. Aspek merk dan perlindungan konsumen juga menjadi aspek yang dapat terus menjamin keberlanjutan UMK. Kondisi tersebut bisa dimulai dari identifikasi kesadaran hukum dengan berbasis lokal sehingga berbagai program dapat terintegrasikan dengan kondisi yang ada (Rodiyah, et.al, 1999).

Berbagai metode pendampingan dalam meningkatkan kapasitas UMK dapat terus dilakukan dengan berbagai metode, aspek, dalam rangka peningkatan kapasitas UMK sehingga lebih daripada itu bisnis yang dilakukan dapat berkelanjutan

(Haji, et.al, 2020). Meski sebenarnya tantangan yang dihadapi UMK bukan perkara yang dapat diatasi dengan mudah. Para pelaku UMK pada era ini dapat melakukan inovasi dengan sinergi dan terintegrasi terutama setelah didukung dengan berbagai teknologi digital dimana tantangan pada era ini ada sekaligus dapat diatasi dengan pendekatan digitalisasi (Rokhmah, et.al, 2022). Sebagai tindak lanjut dalam hal ini Pemerintah di daerah dapat mengukur kapasitasnya dan memahami arah dan konsep yang dilakukan terhadap pelaku UMK. Hal ini disebabkan dengan karakteristik UMK yang beragam dengan area yang luas di Indonesia, para pelaku UMK di daerah memiliki karakteristik iklim usaha, kebijakan struktural di daerah yang berbeda sehingga proses birokrasi dan koordinasi pemerintah daerah akan berdampak langsung pada UMK (Triastuti, 2013). Efektifitas pemerintah di daerah perlu disesuaikan dengan indikator kebijakan dan berbagai pengembangan prioritas pelaku UMK. Selain itu pula tentunya diharapkan berbagai analisa pengembangan UMK tersebut secara berkelanjutan dapat mempengaruhi peningkatan daya saing para pelaku usaha (Sodik, et.al, 2018).

Perkembangan Usaha Mikro Kecil

Kondisi iklim usaha termasuk di dalam sektor UMK dalam tahap perkembangan meski terkadang pasang surut serta memiliki perkembangan tidak signifikan. Sektor usaha kecil di UMK ini relatif menduduki posisi penting bagi perekonomian masyarakat sehingga sektor ini akan menyentuh langsung pada aktifitas riil masyarakat kebanyakan di kedua Kabupaten tersebut. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan memiliki UMKM 247. 269 unit sedangkan Kabupaten Sampang memiliki UMKM sebanyak 229. 644 dengan beberapa produk memiliki ciri khas persamaan dan perbedaan kedua Kabupaten ini sebagai bagian dari Kebudayaan Madura.

Jumlah tersebut membutuhkan perhatian khusus agar tercipta iklim dan ekosistem usaha dapat terus berkembang dan tentunya dampak positif dapat dirasakan langsung oleh masyarakat wilayah tersebut. Namun Pada kondisi pandemi saat ini pelaku usaha sendiri terutama pada sektor usaha kecil dan mikro terkena dampaknya. Kondisi usaha UMK secara umum beragam sesuai dengan karakteristik usaha dan upaya yang dilakukan pemilik usaha. Beberapa kondisi tersebut antara lain terdapat usaha yang sudah memiliki penjualan baik meski saat ini mengalami

penurunan. Kaitan dengan kondisi tentunya digambarkan dari salah satu pernyataan para pelaku UMK di Kabupaten Pamekasan.

Dampak pandemi terhadap kondisi iklim usaha di Kabupaten Pamekasan dan Sampang yang relatif berkembang membuat para pelaku usaha kecil dan mikro relatif pasrah dan terus berupaya bertahan. Faktor kondisi awal setiap usaha sebelum pandemi dan karakteristik hasil produksi usaha yang beragam menjadi indikator utama usaha mampu bertahan dalam kondisi pandemi. Para pelaku usaha produk unggulan memiliki kondisi usaha sampai saat ini masih eksis dalam menjual produknya meski kendala seperti adanya pandemi mengakibatkan menurunnya pendapatan. Bahkan salah satu pelaku usaha di Kabupaten Sampang sendiri sudah terdapat pelaku usaha yang memiliki sistem pemasaran yang cukup baik dan jangkauan sudah di luar namun terdampak pada kondisi pandemi.

Basis kajian lewat penelitian ini menjadi tanda potensi ekosistem halal yang terbuka bagi masyarakat Madura khususnya di Kabupaten Pamekasan dan Sampang terutama pada Usaha Mikro Kecil makanan dan minuman. Ekosistem halal yang secara menyeluruh dapat menjadi sebuah sistem berkelanjutan di daerah sehingga akan selaras dengan kondisi masyarakat yang

dalam hal ini merupakan mayoritas muslim yang menjadikan kehalalan merupakan basis produksi dan konsumsi (Sukoso, tt). Oleh karena itu objek pihak terkait seperti pemilik otoritas di area pemerintah daerah, MUI, menjadi basis pendorong kesiapan para pelaku UMK dalam menyongsong ekosistem halal.

Kondisi ini disebabkan latar belakang masyarakat Madura secara umum yang kental terhadap nilai islam sehingga dasar pemahaman terkait kewajiban halal sudah menjadi dasar kehidupan keseharian. Namun terkait pelaksanaan jaminan kehalalan produk dapat ditemui masih belum dapat terpetakan dengan baik terutama para pelaku usaha yang berkedudukan sebagai objek sekaligus subjek kebijakan jaminan halal. Selain itu peningkatan kampanye dan literasi dapat mendorong kesadaran masyarakat bahwa halal merupakan bentuk standar keamanan dan kepastian ketentraman dalam kegiatan konsumsi.

Jika kondisi masyarakat terutama area ekosistem halal dan pelaku usaha ini dapat terpetakan dengan baik, maka pelaksanaan optimalisasi pendampingan dan peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi halal sebagai jaminan halal dapat ditingkatkan. Meski sebenarnya sejauh ini dari sisi

pelaksana dan otoritas sebenarnya telah berupaya melakukan perluasan jaminan halal lewat sertifikasi halal, namun sinergi dalam berbagai bentuk dapat ditingkatkan secara terus menerus. Apalagi sekali lagi dari sisi demografis masyarakat merupakan masyarakat mayoritas muslim namun peningkatan literasi masih perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu sinergitas untuk penciptaan ekosistem halal yang menyentuh rantai pasok halal secara komprehensif dapat dilakukan mulai dari hulu hingga hilir.

Pada dunia usaha dalam hal ini khususnya pelaku UMK terdapat berbagai kondisi yang beragam yang disebabkan faktor internal dan eksternal yang berbeda-beda sehingga menyebabkan karakteristik yang berbeda. Selain itu para keterbatasan yang dimiliki para pelaku usaha menyebabkan keseragaman untuk meningkatkan sektor UMK ini tidak dapat dilakukan secara bersama-sama. Selain pada jumlah UMK yang begitu banyak pada konteks penerapan sertifikasi halal tentunya juga menyebabkan hal tersebut juga tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Percepatan penerapan secara menyeluruh juga didukung sinergi dari berbagai pihak terkait dalam sertifikasi halal secara bersama-sama sehingga

keseimbangan dan keselarasan dapat tercapai (Pujiono, et.al, 2018).

Sikap Terhadap Sertifikasi Halal

Pada sisi yang lain kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh usaha di tanah air ditandai dengan awal lahirnya UU no. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disambut baik oleh kalangan pelaku usaha kecil dan mikro. Sebagaimana pelaku usaha menyatakan responnya terhadap adanya kebijakan sertifikasi halal terutama bagi jaminan dalam konsumsi makanan. Selain itu pula respon para pelaku usaha dalam menyambut sertifikasi halal dianggap penting dimana rasa aman dan keluwesan dalam melaksanakan aktifitas pemasaran dan promosi di berbagai lokasi sasaran.

Namun para pelaku usaha yang telah menyambut baik tersebut tidak semuanya mendapatkan akses terhadap pembinaan sertifikasi halal. Secara lebih lanjut mekanisme titik keberatan yang disampaikan pelaku usaha di Kabupaten Sampang antara lain disebabkan biaya-biaya yang ditimbulkan dari mekanisme sertifikasi halal. Pernyataan tersebut merupakan gap yang terjadi di lapangan di tengah gencarnya kampanye produk halal dengan proses mekanisme sertifikasi halal. Banyak kendala yang ditemui sebagai penerapan kebijakan

sertifikasi halal tersebut. Pola dan pendekatan produk halal menyeluruh akan memperkuat pentingnya kolaborasi antar lini yang terlibat dalam sertifikasi halal.

Faktor literasi terhadap produk halal menjadi faktor mendasar dalam merespon kebijakan sertifikasi halal yang akan berlaku secara menyeluruh. Apalagi jika pada sektor UMK faktor lain yang dapat mempengaruhi yakni karakteristik usaha, termasuk pelaku usaha dapat berpengaruh langsung. Para pelaku UMK telah memahami bagaimana pentingnya aspek kehalalan dalam sebuah produk. Namun di sisi lain pemahaman terhadap pelaksanaan sertifikasi halal sendiri termasuk bagaimana mekanisme pelaksanaannya dapat ditemukan belum dapat direspon dengan baik oleh para pelaku UMK termasuk pemberlakuan kebijakan sertifikasi halal terhadap seluruh produk yang beredar.

Para pelaku UMK sendiri memiliki kesan terhadap pelaksanaan sertifikasi halal yang berlaku. Pelaksanaan pendampingan dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada UMK belum dapat dipahami oleh pelaku UMK termasuk mekanisme pelaksanaan sertifikasi halal yang lebih sederhana bagi pelaku UMK. Namun sejauh ini pelaku UMK mengaku siap jika

terdapat mekanisme sertifikasi halal yang lebih sederhana. Apalagi kemudian jika mekanisme sertifikasi halal menjadi lebih ramah terhadap pelaku UMK termasuk di dalam pemberlakuan tarif yang lebih nyaman bagi pelaku UMK yang notabene aspek asset dan pendapatan relatif bersifat fluktuatif.

Kesiapan Terhadap Mekanisme Sertifikasi Halal

Para pelaku usaha kecil dan mikro berharap perluasan akses pendampingan sertifikasi halal dapat dilakukan pihak berwenang. Pada kondisi ini perbaikan berkala merupakan suatu hal yang dapat menjadi prioritas para pemangku otoritas kebijakan. Selain itu kondisi dan persepsi yang beragam juga menjadi pertimbangan pendekatan tersendiri. Peningkatan akses terhadap berbagai pendampingan dalam rangka peningkatan perluasan dan persediaan produk halal di Pamekasan dan Sampang juga aspek yang tidak boleh tertinggal.

Ketika persepsi tersebut dapat terbangun dan berada di kalangan para pelaku usaha menjadi celah bagi peningkatan potensi dan optimalisasi bagi pelaksana kebijakan guna meningkatkan jumlah produk yang tersertifikasi halal. Oleh karena itu pemetaan terhadap penerapan kebijakan sekaligus mandat regulasi dan

perundang-undangan menjadi objek yang terus dipantau. Kondisi latar belakang psikologis dan literasi serta berbagai aspek lainnya para pelaku usaha ada dalam kondisi beragam. Luasnya objek penerapan produk serta standar produksi yang berbeda pada masing-masing karakteristik jenis produk akan membuat keterbukaan pengembangan sistem terus terbuka.

Ketika pada sisi pelaksana sekaligus objek kebijakan sudah selaras tentunya membuat jalan terbuka bagi banyak pihak meningkatkan pelaksanaan berbagai program yang mengarah pada sertifikasi halal masal. Meskipun kesadaran akan sertifikasi halal sebenarnya dapat dipengaruhi oleh banyak faktor (Sari, 2020). Namun para pihak yang terlibat sebagaimana pasca lahirnya regulasi Jaminan Produk Halal semakin luas karena area penerapan produk yang semakin luas dan menyeluruh sehingga ekosistem halal dan pihak yang terlibat semakin luas. BPJPH sebagai pelaksana sentral jaminan produk halal tentunya tidak sendirian, karena setidaknya terdapat Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) punya peran penting sehingga sinergitas menjadi hal yang mutlak.

Penerapan kewajiban sertifikasi halal yang menyeluruh sebagaimana target pada tahun 2024

semakin memiliki kesempatan yang sedikit karena waktu yang semakin sempit. BPJPH sebagai aktor pelaksana utama, tidak bisa berjalan sendirian karena luasnya area yang harus dijangkau. Bahkan upaya pendekatan dalam rangka sinergitas secara mikro dan makro kepada para pelaku usaha mulai dari tingkat mikro, kecil, menengah hingga besar. Hal ini disebabkan persepsi yang sudah terbangun di kalangan para pelaku usaha kecil dan mikro secara khusus di Kabupaten Pamekasan dan sampang membuat potensi optimalisasi peningkatan jumlah sekaligus pelaksanaan sertifikasi halal terbuka meski sebenarnya beragam potensi masih akan menjadi banyak faktor (Sari, 2020).

Para pelaku usaha sebagai pelaksana jaminan produk memiliki peranan penting dalam keberlanjutan dan pelaksanaan kewajiban halal di Indonesia. Namun dalam konteks UMK tentunya ada beberapa penerapan kesiapan dengan tetap mempertahankan aspek kemandirian dan pelaksanaan pengembangan usaha. Pada berbagai tinjauan kajian terkait karakteristik para pelaku UMK memiliki pola dan bentuk yang berbeda dengan pelaku pada sektor menengah hingga besar. Aspek kemampuan, penilaian, bahkan resiko pada masing-masing usaha

dapat ditemui hal yang berbeda-beda (Rahmiyanti, 2022). Namun dalam ruang lingkup kesiapan dalam pengukuran respon melaksanakan proses sertifikasi halal pada UMK makanan dan minuman telah didapatkan respon yang telah tepat dalam menghadapi kebijakan sertifikasi halal tersebut. Kesadaran tentang pentingnya sertifikasi pada produk halal meski tidak terkait langsung dengan kewajiban pada UU pada tahun 2024 dapat diidentifikasi. Aspek penting tentang kesadaran sertifikasi halal berhubungan dengan kebermanfaatan sertifikasi halal.

Selain itu para pelaku UMK kesiapan sertifikasi halal cenderung terhadap aspek pengembangan usaha dan produk masing-masing. Apalagi penguatan kesiapan UMK terdapat pada metode pendampingan yang baik dilakukan lembaga terkait seperti lembaga pendamping halal. Hal tersebut dikarenakan dalam aspek kesiapan sangat ditunjang pada aspek perencanaan, kemampuan, sumber daya manusia serta dari aspek sistem. Penguatan metode pendampingan perlu dilakukan disebabkan kondisi tersebut disebabkan masih terdapat respon yang cenderung miring terkait sertifikasi halal di masa yang lalu misalkan terkait tarif dan proses yang relatif tidak sebentar dalam melaksanakan sertifikasi halal.

KESIMPULAN

Para pelaku usaha kecil dan mikro ternyata tidak selamanya tidak berkeinginan untuk tidak maju. Selama berkaitan dengan peningkatan kapasitas produk, nilai tambah selama dapat didampingi meski dengan melewati prosedur yang merupakan hal baru bagi pelaku usaha akan tetap dilakukan. Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam upaya pemenuhan persyaratan sertifikasi halal merupakan standar dalam mekanisme UMK yang secara kapasitas usaha cenderung masih tradisional. Apalagi dalam konteks sertifikasi halal ini menjadi kemampuan baru dalam kebermanfaatan dan sebagian diakui akan menjadi keberkahan bagi usaha.

Berdasarkan kajian ini menjadi bagian dari pola metode percepatan dan perluasan sertifikasi halal di berbagai daerah dengan bentuk pemetaan berdasarkan kesiapan. Sudut pandang kesiapan pelaku UMK menjadi pola dalam penerapan kebijakan dalam hal ini sertifikasi halal dimana sertifikasi halal dilakukan sekaligus bermanfaat dalam pengembangan produk dan usaha. Selain itu pula sertifikasi halal dengan pemenuhan kriteria tersebut diterapkan oleh para pelaku UMK dengan karakteristik yang khas serta

tantangan yang dimiliki berbeda beda.

Pada kondisi di wilayah daerah yang lain, belum dapat terdeskripsikan pola yang menjadi pendukung percepatan pelaksanaan sertifikasi halal. Oleh karena itu dibutuhkan tindak lanjut pengembangan penelitian dari berbagai aspek termasuk di berbagai daerah. Secara lebih lanjut menilik terhadap berbagai perkembangan dan karakteristik daerah serta pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi halal dengan potensi yang beragam. Dengan demikian kebermanfaatan dari proses sertifikasi halal dapat didapatkan semua pihak dan merata meski kemudian di area yang relatif tidak sempit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Dr. Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press, 2021.
- Adinugraha Hendri Hermawan, Sartika Mila, Ahmad Hasan Asy'ari. "HALAL LIFESTYLE DI INDONESIA" 05, no. April (2019): 57-81.
- Chaerani, Diah, Melda Noereast Talytha, Tomy Perdana, Endang Rusyaman, and Nurul Gusriani. "Pemetaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Pada Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Analisis Media

- Sosial Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan." *Dharmakarya* 9, no. 4 (2020): 275. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v9i4.30941>.
- Charity, May Lim, Direktorat Jenderal, and Peraturan Perundang-undangan Kementerian. "JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA (HALAL PRODUCTS GUARANTEE IN INDONESIA)," 2017, 99-108.
- Darajatun, Rina, Tren Produk Halal, Gaya Hidup, Syar I Dan, and Kesalehan Simbolik. "Tren Produk Halal, Gaya Hidup Syar'i Dan Kesalehan Simbolik: Studi Tentang Muslim Kelas Menengah." *Wardah* 19, no. 2 (2018): 135-57.
- Fathoni, Muhammad Anwar. "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.
- Fithriana, Arin, and Rendy Putra Kusuma. "Implementasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif." *Global Insight* 03, no. 02 (2018): 1-18.
- Haji, Wachyu, Nur Budiono, Ghalih Sembodho, and Duta Saputra. "Strategi Pengembangan Usaha Kecil, Mikro Dan Menengah (UMKM) Untuk Keberlanjutan Bisnis" 2, no. 1 (2020): 73-84.
- Ilyas, Musyfikah. "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," 2017, 357-76.
- Laurentinus, Laurentinus, Okkita Rizan, Hamidah Hamidah, and Sarwindah Sarwindah. "Digitalisasi UMKM Berbasis Retail Melalui Program Hibah RISTEK-BRIN." *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v4i1.418>.
- Marihot, Yudi, Sapta Sari, and Anis Endang. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*. Vol. 1, 2022.
- Munir, Moh. "Peran Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dalam Penciptaan Lapangan Kerja Baru." *Modernisasi* 1, no. 2 (2016): 120-27.
- Nasori, Nasori, Susilo Indrawati, Endarko Endarko, Mashuri Mashuri, Gontjang Prayitno, and Agus Rubiyanto. "Pemetaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024." *Sewagati* 6, no. 1 (2022): 76-84. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.172>.
- Niode, Indris Yanto. "Sektor Umkm Di Indonesia: Profil, Masalah

- Dan Strategi Pemberdayaan." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis OIKOS-NOMOS* 2, no. 1 (2009): 1-10.
<https://repository.ung.ac.id/kategori/show/uncategorized/9446/jurnal-sektor-umkm-di-indonesia-profil-masalah-dan-strategi-pemberdayaan.html>.
- Pujiono, Arif, Ro'fah Setyawati, and I Idris. "Strategi Pengembangan Umkm Halal Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global." *Indonesia Journal of Halal* 1, no. 1 (2018): 1.
<https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3109>.
- Rachim Hardiyanto A, Santoso Meilanny Budiarti. "Mengarusutamakan Halal Lifsytle: Antara Peluang Tantangan Kapasitas Perlindungan Sosial Dalam Trend Global." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan* 6, no. 1 (2021): 151-61.
- Rahmiyanti, Sev. "Halal Dalam Implementasi Sak Emkm Sebagai Dasar." *Al- Infaq Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2022): 2579-6453.
- Rasyid, M Hamdan. "Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dalam Menjamin Kehalalan Makanan Dan Minuman." *Jurnal Syariah* 3, no. November (2015): 4-27.
- Rido, Muhammad, and Abdul Hadi Sukmana. "Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis Umkm." *JOURNAL of APPLIED BUSINESS and BANKING (JABB)* 2, no. 2 (2021): 129-42.
<https://doi.org/10.31764/jabb.v2i2.5644>.
- Rodiyah, Nunun, Tio Rizki Fertika, Rissa Afni Martinouva, and Chandra Muliawan. "ANALISIS KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO DALAM LABELISASI OLAHAN PANGAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN." *JHM* 2 (1999): 104-14.
- Rokhmah, Safiatur, Elsa, Asep Dadan Suganda, and Anita. "Tantangan Dan Peluang UMKM Dalam Membangun Inovasi Bisnis Islami Di Era Vuca." *Taskiyya* 23, no. 1 (2022): 23-48.
- Sarfiah, Sudati, Hanung Atmaja, and Dian Verawati. "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa." *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 2 (2019): 1-189.
<https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>.
- Sari, Meivi Kartika. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan." *Novum : Jurnal Hukum* 7 (2020).

- Sodik, Wahyu Wulandari, and Dharmayanti Pri Handini. "Peningkatan Daya Saing UKM Kerajinan Memasuki Pasar Global." *Ciastech*, no. September (2018): 158-67.
- Srijani, Kadeni, Ninik. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya* 8, no. 2 (2020): 191.
<https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>.
- Sukoso, Prof Ir, M Sc, and D Ph. "MEMPERSIAPKAN STANDARD HALAL MENUJU KOMPETISI," n.d.
- Syakoer, M, L H Yujana, and ... "Daya Tahan UMKM Di Era Tatanan Baru Dan Disrupsi Digital Jawa Tengah." ... *Entrepreneurship Journal* 5 (2022): 251-64.
<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/E3J/article/view/24949>
<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/E3J/article/view/File/24949/16109>.
- Triastuti, Maria Rosarie Harni. "Menakar Kapasitas Governance Pemerintah Daerah Dalam Memfasilitasi Usaha Kecil Dan Menengah." *Jurnal Ilmu Administrasi* 10, no. 2 (2013): 186-98.
- Waharini, Faqiatul Mariya, and Anissa Hakim Purwantini. "Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia" 9, no. 1 (2018): 1-13.
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.
- Yunita, Hanna Indi Dian. "Studi Tentang Peluang Dan Tantangan Industri Pangan Halal Terhadap Perekonomian Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah*, 2018, 1-19.
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5084>.